GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 189 /VI.01/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran koordinasi daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur di Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Peraturan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi Daerah mempunyai tugas terkait dengan kegiatan-kegiatan pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait.
2. Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi:
   a. Ketua/Pembina
      1) melakukan *review* dan verifikasi usulan proposal Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk usulan proposal Dana Alokasi Khusus Provinsi ditandatangani oleh Gubernur dan usulan proposal Dana Alokasi Khusus Kabupaten ditandatangani oleh Bupati dan usulan proposal Dana Alokasi Khusus Kota ditandatangani oleh Walikota;
      2) melakukan verifikasi data teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur secara berkala;
      3) melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan provinsi;
      4) membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur; dan
      5) melakukan verifikasi kesesuaian atas usulan Rencana Kerja yang disusun Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota terhadap proposal yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah.

b. Tim Pelaksanaan

1) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait;

2) melakukan Kegiatan Pemantauan termasuk diantaranya inventarisasi permasalahan terkait pencapaian progres fisik dan keuangan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur di Daerah;

3) wajib menyusun dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan baik secara manual maupun secara e-monitoring Dana Alokasi Khusus dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus yang dikelolanya; dan

4) laporan sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi selaku Ketua Tim Koordinasi Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas provinsi dan Balai Besar/Balai/Perangkat Daerah terkait.

c. Sekretariat Tim

1) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2) memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Gubernur terkait penyelenggaraan DAK ke depan di Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait; dan

3) menghimpun laporan triwulan dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Kementerian DAK Bidang Infrastruktur dengan tembusan Perangkat Kerja terkait.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 189 VI.01/HK/2017
TANGGAL : 11 - 4 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAERAH PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR DI PROVINSI LAMPUNG

I. Tim Koordinasi

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Anggota :

1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji–Sekampung
2. Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
7. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro
10. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Metro
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
13. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lampung Selatan
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
17. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah
18. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Tengah

19. Kepala Dinas Pengairan dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Tengah
20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara
21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara
22. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Lampung Barat
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran
26. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran
27. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pesawaran
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
29. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus
30. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu
31. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu
32. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
33. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat
34. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pesisir Barat
35. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
36. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang
37. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tulang Bawang
38. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
39. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat
40. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji
41. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mesuji

42. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mesuji
43. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan
44. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan

II. Kelompok Kerja (POKJA)

Koordinator Umum : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

a. Sub Bidang Jalan

Koordinator Teknis 1 : Asisten Umum Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Lampung

Koordinator Teknis 2 : Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Anggota :

1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung
2. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
4. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro
5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur
8. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur
9. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
10. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah
11. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara
12. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara

13. Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
14. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Lampung Barat
15. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran
16. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran
17. Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
18. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus
19. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu
20. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu
21. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
22. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat
23. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
24. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang
25. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
26. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat
27. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji
28. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mesuji
29. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan
30. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan

b. Sub Bidang Infrastruktur Irigasi
Koordinator Teknis 1 : Kepala Bidang OP Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji–Sekampung

Koordinator Teknis 2	:	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
Sekretaris	:	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
Anggota	:	1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung
		2. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
		3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		4. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro
		5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
		6. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
		7. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur
		8. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur
		9. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
		10. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pengairan dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Tengah
		11. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara
		12. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara
		13. Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
		14. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Lampung Barat
		15. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran
		16. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran
		17. Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus

18. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus
19. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu
20. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu
21. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
22. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat
23. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
24. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang
25. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
26. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat
27. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji
28. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mesuji
29. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan
30. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan

c. Sub Bidang Air Minum/Sanitasi/Perumahan dan Pemukiman

Koordinator Teknis 1	:	Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman
Koordinator Teknis 2	:	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
Sekretaris	:	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
Anggota	:	1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung
		2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

3. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
5. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro
6. Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Metro
7. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur
11. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur
12. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
13. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Tengah
14. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pengairan dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Tengah
15. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara
16. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara
17. Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara
18. Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
19. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Lampung Barat
20. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran
21. Kepala Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran
22. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran

23. Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Tanggamus
24. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus
25. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu
26. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu
27. Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu
28. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
29. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat
30. Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pesisir Barat
31. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Tulang Bawang
32. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang
33. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tulang Bawang
34. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
35. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat
36. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji
37. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mesuji
38. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mesuji
39. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Way Kanan
40. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan

III. Tim Kesekretariatan

Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

3. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

4. 4 (empat) orang Pelaksana pada Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

5. 4 (empat) orang Pelaksana pada Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

6. 4 (empat) orang Pelaksana pada Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO